



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang: a. anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan membangun Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512);
  12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
  13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
  17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
dan  
BUPATI MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.

9. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas KLA yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
14. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak
15. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
16. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
18. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa, yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di

desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

19. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
21. Dunia usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis.
22. Keluarga adalah unit usaha terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
24. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
25. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
26. Narkotika, Alkohol, Psicotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
  - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
  - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
  - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;

- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap.
  - g. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; dan
  - h. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

## **BAB III PRINSIP DAN STRATEGI**

### **Pasal 4**

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

### **Pasal 5**

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. mengutamakan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 6**

Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan

- e. perlindungan khusus.

## **Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan**

### **Pasal 7**

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:

- a. hak anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

## **Bagian Ketiga Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

### **Pasal 8**

Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut :

- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
- f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- g. mendapatkan keharmonisan keluarga.

## **Bagian Keempat Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

### **Pasal 9**

Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai berikut:

- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan;
- b. setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
- c. setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan
- d. anak dapat mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

**Bagian Kelima**  
**Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

**Pasal 10**

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. berekreasi; dan
- e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.

**Bagian Keenam**  
**Hak Perlindungan Khusus**

**Pasal 11**

Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
- c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban penelantaran, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban konflik berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
- e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

**Bagian Ketujuh**  
**Kewajiban Anak**

**Pasal 12**

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. mencintai dan menyayangi keluarga;
- b. menghormati guru, tetangga dan masyarakat;
- c. mematuhi jam belajar anak;
- d. melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

- e. bertingkah laku sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- f. menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam melaksanakan ajaran agamanya;
- g. mencintai dan melestarikan lingkungan hidup;
- h. memelihara kerukunan demi mewujudkan harmoni sosial;
- i. menjaga, memelihara sarana dan prasarana publik;
- j. menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- k. menjaga dan melestarikan budaya adiluhung bangsa;
- l. mempelajari dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai ideologi kebangsaan; dan
- m. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB V**

### **INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Indikator KLA terdiri dari :
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

#### **Pasal 14**

- Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :
- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
  - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
  - d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
  - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
  - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
  - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

#### **Pasal 15**

- Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a memiliki indikator :
- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
  - b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan

- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

#### **Pasal 16**

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memiliki indikator :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak yang terakreditasi.

#### **Pasal 17**

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c memiliki indikator :

- a. angka kematian bayi dan balita;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah ruang ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

#### **Pasal 18**

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d memiliki indikator :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

#### **Pasal 19**

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa shelter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

**BAB VI**  
**TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**Pasal 20**

- (1) Tahapan KLA meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

**Bagian Kesatu**  
**Persiapan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 21**

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
  - b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
  - c. pengumpulan data dasar.

**Paragraf 2**

**Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA**

**Pasal 22**

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
  - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
  - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
  - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
  - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
  - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;

- b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
  - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di luar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
  - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
  - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
  - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
  - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
  - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
  - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
  - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - c. kebijakan penyediaan kelas inklusi dalam sekolah umum;
  - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
  - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
  - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
  - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
  - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
  - c. kebijakan pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi ABH;
  - d. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
  - e. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

**Paragraf 3**  
**Pembentukan Gugus Tugas KLA**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
  - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi non-pemerintah;
  - d. organisasi kepemudaan;
  - e. dunia usaha;
  - f. orang tua, keluarga; dan
  - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (5) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
  - d. menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Pengumpulan Data Dasar**

**Pasal 24**

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari OPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
  - a. mengembangkan kebijakan;
  - b. menentukan fokus program; dan
  - d. menyusun kegiatan prioritas.

## **Bagian Kedua Perencanaan**

### **Pasal 25**

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :
  - a. penyusunan RAD KLA;
  - b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - d. memasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang RAD KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

### **Pasal 26**

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

### **Pasal 27**

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

## **Bagian Keempat Pemantauan**

### **Pasal 28**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima Evaluasi**

### **Pasal 29**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, kelurahan/desa sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

## **Bagian Keenam Pelaporan**

### **Pasal 30**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **BAB VI FORUM ANAK**

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dibentuk pada tingkat desa.
- (5) Pembentukan Forum Anak dapat diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 32**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;

- c. menyediakan pusat pengaduan anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
- e. menyediakan fasilitas informasi dan komunikasi di sesuaikan dengan kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas; dan
- f. penyediaan kartu identitas anak.

### **Pasal 33**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, keluarga sebagai berikut:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan ABH;
- d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- f. mendorong dan memberikan dukungan terhadap status akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anak;
- g. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- h. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

### **Pasal 34**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:

- a. penyediaan pelayanan kesehatan ramah anak;
- b. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitas sarana dan prasana Posyandu disetiap Rukun Warga/Rukun Tetangga/lingkungan;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. penyediaan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan

### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, sebagai berikut:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;

- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Angkutan Sekolah serta Polisi Sekolah;
- f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga; dan
- j. menyelenggarakan masa pengenalan sekolah dan/atau orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

### **Pasal 36**

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:

- a. membentuk Pusat Krisis Anak dan/atau penguatan kegiatan-kegiatan Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), dan tidak menjadi korban penelantaran;
- c. memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban bencana alam;
- d. menyusun program dan memberikan pelatihan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana bagi anak;
- e. memberikan kemudahan akses mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) bagi anak penyandang disabilitas;
- f. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
- g. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, Panti Rehabilitasi dan Panti Asuhan.

### **Pasal 37**

Pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VIII TANGGUNG JAWAB KELUARGA**

### **Pasal 38**

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;

- b. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- c. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.

### **Pasal 39**

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
- f. memberikan dukungan kesejahteraan.

### **Pasal 40**

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:

- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- b. memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun;
- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas asap rokok;
- f. pemenuhan air bersih; dan
- g. memberikan jaminan social.

### **Pasal 41**

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:

- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
- d. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- e. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
- f. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

### **Pasal 42**

Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam Pasal Hak-Hak Anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf e.

## **BAB IX TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT**

### **Pasal 43**

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak;
  - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - k. aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
  - l. mengefektifkan ketentuan jam belajar anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA**

### **Pasal 44**

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan yang melahirkan dan menyusui sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 46**

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI**

## **SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KAMPUNG RAMAH ANAK**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 47**

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.

### **Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak**

#### **Pasal 48**

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

#### **Pasal 49**

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
  - a. mempunyai dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak;

- b. mempunyai kebijakan yang anti kekerasan, penindasan, perpeloncoan, intimidasi dan diskriminasi di lingkungan sekolah;
  - c. mempunyai mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
  - d. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana berat;
  - e. mempunyai ragam aktivitas peserta didik yang secara individu maupun kelompok Gerakan Siswa Bersatu mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
  - f. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan sekolah bebas rokok dan napza bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD;
  - h. menerapkan program yang dapat mencegah peserta didik putus sekolah;
  - i. menyediakan tenaga konseling yang terlatih gender, hak-hak anak dan menangani peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus;
  - j. menjamin, melindungi dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
  - k. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi;
  - l. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - m. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan aman;
  - n. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - o. memiliki warung/kantin kejujuran yang sehat dan/atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
  - p. melibatkan siswa dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga** **Pelayanan Kesehatan Ramah Anak**

#### **Pasal 50**

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 51**

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
    - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan

- 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- b. wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi :
  - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
  - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
  - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini; dan
  - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat Kampung Ramah Anak**

##### **Pasal 52**

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat yang meliputi:
  - a. Persentase kader di wilayah yang berperan untuk pemenuhan hak anak;
  - b. Jumlah tokoh masyarakat bukan kader yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak;
  - c. Jumlah peraturan/kesepakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak; dan
  - d. Persentase swadana murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kampung Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **BAB XII**

#### **PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat**

##### **Pasal 53**

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak; dan
  - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

##### **Bagian Kedua**

##### **Peran Serta Media Massa**

##### **Pasal 54**

- (1) Media Massa mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak; dan
  - b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik.

### **BAB XIII PENDANAAN**

#### **Pasal 55**

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 56**

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 49 ayat (2) huruf a dan Pasal 51 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 57**

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA dan Tim Koordinasi Pelaksanaan KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 58**

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 29 Mei 2019

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO**

Ttd

**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 29 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

Ttd

**HERRY SUWITO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,  
PROVINSI JAWA TIMUR 94-4/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TATANG M

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 4**

## **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

### **I. U M U M**

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- a. tata pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

- a. Cukup jelas;
- b. Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan pojok internet yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.
- c. Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat 2

1. Jam belajar anak adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Tanggung jawab sosial perusahaan yaitu bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan khususnya berkaitan dengan anak mencakup aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4**